



**PUTUSAN**

Nomor 1154 K/Pid/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I KETUT WENA;**  
Tempat lahir : Gumbrih;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 31 Desember 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Br. Pasar, Desa Gubrih Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2006 sampai dengan tanggal 24 April 2006;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 19 April 2006;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa I KETUT WENA pada hari Selasa tanggal 4 April 2006 sekira jam 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2006, bertempat di jalan Uluwatu sebelah Selatan GWK Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Terdakwa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yaitu korban Much. Basri Alatas dan Subchan meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa dengan mengendarai Truk Fuso DK 8501 DY yang berisi limestone bergerak dari arah selatan menuju ke utara jalanan menurun saat Terdakwa menginjak rem ternyata remnya blong karena kaget Terdakwa lalu membanting stir ke kanan dengan maksud mencari tempat kosong ternyata ada tiang listrik Terdakwa lalu membanting setir ke kiri bersama dengan itu dari utara menuju ke selatan korban Much. Basri Alatas yang sedang membonceng korban Subchan dengan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1154 K/Pid/2016



mengendarai sepeda motor Honda DK 4849 CG menyalip kendaraan yang ada di depannya, Terdakwa yang tidak bisa menguasai kendaraannya menabrak korban yang mengakibatkan korban Subchan terpelantai ke tengah jalan tidak sadarkan diri sedangkan korban Much. Basri Alatas terjepit oleh bak Fuso dan meninggal di tempat kejadian.

- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : KF-104/VR/IV/2006 tanggal 4 April 2006 yang dibuat dan ditanda tanganni oleh dr. I Made Maker Spf. Dokter pada Rumah Sakit Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan : luka lecet pada pipi samping kiri, berjarak 6 cm dari garis tengah depan dan 1 cm dari sudut mata bagian luar dengan ukuran 4 x 4 cm, kaki luka tidak dapat dirapatkan bentuk tidak teratur dengan ukuran 9 x 6 cm sudut luka tumpul tepi luka tidak rata dasar luka jaringan bawah kulit, luka lecet pada punggung atas samping kiri berjarak 11 cm dari garis pertengahan belakang dan 10 cm dari puncak bahu yang meliputi daerah seluas 27 x 20 cm dengan ukuran luka terbesar 17 x 12 cm dan ukuran terkecil 3 x 2 cm, luka — luka lecet pada punggung bahwa samping kanan berjarak 5 cm dari garis pertengahan belakang dan 8 cm dari taju usus, yang meliputi daerah seluas 24 x 5 cm dengan ukuran luka terbesar 15 x 15 cm dan ukuran luka terkecil 2 x 2 cm, teraba patah tulang lutut kanan dan kiri yang dalam kesimpulannya menyatakan : Luka — luka tersebut disebabkan oleh karena benturan dengan benda keras tumpul, sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : KF- 1 06/VR/IV/2006 tanggal 4 April 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Made Maker Spf. Dokter pada Rumah Sakit Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan : luka terbuka yang terawat dengan tiga jahitan jelujur tepat pada puncak kepala melintang terhadap garis pertengahan depan, berbentuk garis lurus dengan panjang 11 cm setelah jahitan dibuka tampak kedua sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata dengan dasar tulang, luka lecet pada dahi kiri berjarak 10 cm dari garis pertengahan depan dan 7 cm dari puncak kepala, dengan ukuran 4 x 4 cm, luka terbuka yang terawat dengan 5 jahitan jelujur pada sudut alis kiri berjarak 10 cm dari garis pertengahan depan dan 2 cm dari sudut mata bagian luar berbentuk garis lurus dengan panjang 12 cm setelah jahitan dibuka tempat kedua sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata dengan dasar jaringan bawah kulit, luka lecet pada pipi kiri, berjarak 4 cm dari pertengahan depan dan 6 cm dan sudut mata bagian luar dengan ukuran 7 x 2 cm, luka terbuka yang terawat dengan 3 jahitan jelujur tepat pada sudut bibir kiri



berbentuk garis lurus dengan panjang 3 cm setelah jahitan dibuka tampak kedua sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata dasar luka jaringan bawah kulit, luka lecet tepat pada puncak dagu melintang terhadap garis pertengahan depan berukuran 5 x 4 cm, luka lecet pada dengan bawah kanan samping luar berjarak 9 cm dari siku dengan ukuran 11 x 5 cm, tidak teraba adanya patah tulang, yang dalam kesimpulannya menyatakan : Luka — luka tersebut disebabkan oleh karena benturan dengan keras tumpul, sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, tanggal 19 Desember 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT WENA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit mobil truck Fuso Nopol DK 8501 DY, selemba STNK DK. 5801 DY, SIM BIU an. I KETUT WENA, dikembalikan kepada Terdakwa I KETUT WENA;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda DK 4849 CG, selemba STNK DK. 4849 CG, SIM C an. Ir. MOCH BASRI ALATAS, dikembalikan kepada ahli waris korban Ir. MOCH BASRI ALATAS (saksi Muh. Yudi) ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 779/Pid.B/2006/PN.Dps. tanggal 26 Desember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT WENA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalankan, terkecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan selama : 1 (satu) tahun, habis berakhir.

3. Menetapkan, terhadap barang - barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk Fuso No. Pol. DK 8501 DY beserta selembarnya STNKnya dan selembarnya SIM BU An. : I KETUT WENA dikembalikan kepada Terdakwa I KETUT WENA.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol. DK 4849 CG beserta selembarnya STNK-nya dan selembarnya SIM C An. : Ir. MUCH. BASRI ALATAS dikembalikan kepada ahli waris almarhum korban : Ir. MUCH. BASRI ALATAS (Saksi MUH. YUDHI).

4. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Terdakwa, yang ditetapkan berjumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 33/PID.B/2007/PT.DPS, tanggal 14 Juni 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Desember 2006 Nomor : 779/Pid.B/2006/PN.Dps. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  - Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain dengan alasan Terdakwa sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut untuk selebihnya ;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 779/Akta Pid/2007/ PN.Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juli 2007 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 26 Juli 2007 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Juli 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1154 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2007 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 30 Juli 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas di dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni :

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar saling bertentangan ;

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman atau peringatan bagi anggota masyarakat lainnya supaya lebih berhati-hati dalam menggunakan jalan atau berlalu lintas di jalan umum bahwa korban yang meninggal dunia maupun luka berat yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas jalan raya semakin hari semakin meningkat jumlahnya disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan dan kurang berhati-hati para pengguna jalan. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas sangat bertentangan dengan *Strafmaat Regel* (penjatuhan hukuman) terhadap Terdakwa, bahwa untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman atau peringatan bagi anggota masyarakat lainnya supaya lebih berhati-hati dalam menggunakan jalan semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak menjatuhkan hukuman percobaan kepada Terdakwa melainkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yaitu dengan hukuman penjara sehingga dengan demikian masyarakat akan lebih berhati-hati dalam berlalu lintas di jalan raya sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP sebagaimana mestinya yakni Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak mempertimbangan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1154 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yakni :

a. Yang menjadi korban meninggal dunia sebanyak 2 (dua) orang.

Semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan tersebut mengingat yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut ada 2 (dua) orang meninggal dunia untuk membuat efek jera bagi pelakunya dan agar masyarakat menjadi lebih berhati-hati menggunakan lalu lintas di jalan raya semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan hukuman yang setimpal yaitu hukuman penjara;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia" melanggar Pasal 359 KUHP, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia di tempat kejadian sebanyak 2 (dua) orang, sepeda motor yang rusak berat milik korban oleh *Judex Facti* dijatuhkan pidana bersyarat, adalah pidana yang tidak adil dan tidak mendidik, oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sebagaimana amar di bawah ini, agar pidana yang dijatuhkan harus menimbulkan efek jera bagi Terdakwa khususnya dan juga kepada masyarakat pengguna jalan lainnya agar lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan;
- Alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 33/PID.B/2007/PT.DPS, tanggal 14 Juni 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 779/Pid.B/2006/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Dps. tanggal 26 Desember 2006 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 359 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 33/PID.B/2007/PT.DPS, tanggal 14 Juni 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 779/Pid.B/2006/ PN.Dps., tanggal 26 Desember 2006, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **I KETUT WENA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Nomor Polisi DK 8501 DY beserta selemba STNK-nya dan selemba SIM BU atas nama : I KETUT WENA dikembalikan kepada Terdakwa I KETUT WENA.
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Nomor Polisi DK 4849 CG beserta selemba STNK-nya dan selemba SIM C atas nama : Ir. MUCH. BASRI ALATAS dikembalikan kepada ahli waris almarhum korban Ir. MUCH. BASRI ALATAS (Saksi MUH. YUDHI).

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1154 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **14 Februari 2017** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, SH., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,